



**ANALISIS YURIDIS JANGKA WAKTU HGU 190 TAHUN DALAM UU IKN
PASCA PUTUSAN MK NOMOR 185/PUU-XXII/2024**

Skripsi



Oleh
Silmi Amilinda Handira Salsabila
22201021135

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2026**

SUMMARY

Juridical Analysis of the 190-Year Term of the Right of Cultivation (HGU) under the IKN Law Following Constitutional Court Decision No. 185/PUU-XXII/2024

Silmi Amilinda Handira Salsabila
Faculty of Law, Islam University of Malang

Undergraduate Thesis Translation (Legal English)

*In this undergraduate thesis, the author examines issues concerning the granting of the Right of Cultivation (*Hak Guna Usaha/HGU*) with a cumulative duration of up to 190 years in the development of the Capital City of Nusantara (*Ibu Kota Nusantara/IKN*). The selection of this topic is motivated by the existence of a special land policy in the IKN area that regulates the granting of land rights for an extended period as an effort to ensure investment certainty and to support national development. Such policy gives rise to juridical issues regarding its conformity with the principles of National Agrarian Law. Based on this background, the research formulates the following problems: (1) how the regulation of the 190-year HGU is structured within the IKN regulatory framework following Constitutional Court Decision No. 185/PUU-XXII/2024; and (2) whether such policy is consistent with the IKN Law and the principle of **lex specialis**.*

This study is a normative legal research that applies both a statutory and a conceptual approach. The legal materials are gathered through library research, including primary sources such as legislation and secondary sources such as legal literature and academic writings. All collected materials are then analyzed to resolve the legal issues discussed in this research.

The findings of the study show that the provision of Cultivation Rights (HGU) for up to 190 years in the development of IKN is supported by Law Number 21 of 2023 and other relevant regulations. However, this arrangement gives rise to inconsistencies with the core principles of National Agrarian Law. The excessively long duration of HGU risks transforming its nature from a temporary land use right into a form of long-term land control. Therefore, granting Cultivation Rights for a total period of 190 years in the context of IKN development is inconsistent with the principles underlying National Agrarian Law.

Keywords: *Cultivation Rights; Nusantara Capital City; Agrarian Law; Land Law.*

RINGKASAN

**ANALISIS YURIDIS JANGKA WAKTU HGU 190 TAHUN DALAM UU IKN
PASCA PUTUSAN MK NOMOR 185/PUU-XXII/2024**

Silmi Amilinda Handira Salsabila
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis membahas permasalahan terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu kumulatif hingga 190 tahun dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan khusus pertanahan di wilayah IKN yang mengatur pemberian hak atas tanah dengan durasi yang panjang sebagai upaya menjamin kepastian investasi dan mendukung pembangunan nasional. Kebijakan tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Agraria Nasional. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulisan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan HGU 190 tahun dalam syarat regulasi IKN pasca putusan MK nomor 185/PUU-XXII/2024; 2. Apakah kebijakan tersebut sesuai dengan PRINSIP HUKUM AGRARIA, UU IKN dan Lex Specialis?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan karya ilmiah. Seluruh bahan yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun dalam pembangunan IKN memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 serta peraturan terkait lainnya. peraturan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Agraria Nasional. Jangka waktu HGU yang cukup panjang berpotensi mengubah sifatnya dari hak atas tanah yang bersifat sementara menjadi bentuk penguasaan tanah jangka panjang.

Kata Kunci: Hak Guna Usaha; Ibu Kota Nusantara; Hukum Agraria; Pertanahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, merupakan salah satu proyek terbesar pada sejarah pembangunan nasional. Pemerintah memiliki tujuan agar IKN dapat menjadi pusat pemerintahan baru, dan menjadi simbol transformasi Indonesia menjadi negara yang modern dan berkelanjutan. Dalam mendukung proyek ini, pemerintah mencoba membuka berbagai peluang investasi dengan menawarkan beberapa insentif, termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) yang berlaku hingga 190 tahun.¹

Dalam UUPA No. 4 Tahun 1960 Pasal 29 UUPA, yang memberikan hak guna usaha untuk jangka waktu hingga maksimal 35 tahun, yang bisa diperpanjang selama 25 tahun, menerapkan prinsip fungsi sosial tanah yang disebutkan di dalam pasal 6 UUPA. Dengan jangka waktu yang cukup tersebut membuat prinsip agraria berada pada tempat yg seharusnya. Prinsip agraria dalam UUPA menjamin bahwa tanah yang digunakan untuk usaha harus dimanfaatkan dengan cara tepat guna, adil, dan tidak ada monopoli tanah.²

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian Perizinan Usaha Perdagangan (IKN) di Ibu Kota Baru memperkenalkan skema baru, yaitu pemberian HGU (Hak Guna Usaha) untuk jangka waktu selama 95

¹ M. Farhan Gibran, F. X. Sumarja, dan Sepriyadi Adhan, "Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pembangunan Ekonomi Nasional," *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* (2024), diakses dari <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/281>

² Boedi Harsono, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan

tahun (pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan) dalam satu siklus, yang dapat diperpanjang hingga dua siklus, pun dengan jangka yang sama.³ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 kemudian mempertegas ketentuan tersebut.⁴ Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan, karena dengan dasar asas *lex superior derogat legi inferiori*, artinya peraturan yang berada dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya.

Berdasarkan kebijakan HGU dalam jangka waktu yang panjang ini relevan untuk dikaji apabila dipadukan dengan luas wilayah pengembangan IKN sebesar 256.142 hektar, yang mana 6.671 hektar merupakan wilayah inti pemerintah pusat.⁵ Karena adanya peraturan 190 tahun maka dapat memberikan kesempatan pada investor besar untuk memonopoli atas tanah. Masyarakat sekitar yang terkena dampak dari kebijakan tersebut, seperti masyarakat Paser Balik dan Dayak yang sudah tinggal sejak lama.⁶

Prinsip-prinsip dasar UUPA menyatakan bahwa HGU harus dilihat sebagai fungsi sosial daripada objek ekonomi. Kebijakan HGU selama 190 tahun jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Ketidaksesuaian yang terlihat diantara UUPA dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terkait penggunaan tanah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap adanya hak atas tanah, dan pada hak guna usaha

³ PP Republik Indonesia No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, Lembaran Tahun 2023 Nomor 37.

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133.

⁵ Kementerian PPN/Bappenas, "Rencana Induk (Masterplan) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara," *Bappenas.go.id*, diakses 3 Oktober 2025, <https://ikn.go.id/masterplan>.

⁶ Rini Utami dan Diah Ayu, "Dampak Sosial Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Masyarakat Adat Paser Balik dan Dayak," *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Vol. 25, No. 2 (2023): 145–158, <https://jmb.brin.go.id>.

memiliki tujuan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat yang dituang dalam pasal 6.⁷

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dalam membatasi HGU yang ada di dalam Pasal 29 UUPA yang memiliki ketentuan jangka waktu 25 tahun dan pada kekhususan perusahaan dapat diperpanjang 35 tahun sehingga total maksimal menjadi 60 tahun.⁸ Apabila masa periode tersebut habis dapat memperpanjang lagi dengan batas waktu maksimal 25 tahun, berdasarkan evaluasi dan kepatuhan terhadap prinsip sosial, ekonomi, dan keberlanjutan tanah.⁹

Jika dianalisis dengan prinsip *das sollen* dan *das sein*, dapat dilihat adanya kesenjangan yang jelas. *Das sollen* mengacu pada norma ideal yang seharusnya terjadi, sementara *das sein* mencerminkan realitas kebijakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), pada kemungkinan jangka waktu maksimal hingga 190 tahun.¹⁰ Kesenjangan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan agraria nasional.

Perspektif keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), kebijakan pemberian hak guna usaha berlaku hingga 190 tahun berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan. Jangka waktu mendekati dua abad, maka lahan di ibu kota baru (IKN) dapat dikelola oleh investor selama tiga hingga empat generasi. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk akan lahan yang akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika ekonomi, dan

⁷ UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 6.

⁸ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 29 ayat (2-3).

¹⁰ Rini Damayanti, "Implementasi Teori *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 56

permasalahan lingkungan.¹¹ Terdapat kekhawatiran akan berkurangnya kemampuan negara melakukan restrukturisasi atau redistribusi tanah di masa mendatang, dan melemahkan fungsi sosial pada tanah yang sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).¹²

Oleh karena itu, pengaturan hak guna usaha hingga 190 tahun dalam regulasi Ibu Kota Nusantara sangat penting untuk dipelajari lebih dalam untuk menjaga kepastian hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, perlu dilakukan kajian lebih mendalam regulasi terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai prinsip hukum agrarian nasional, maka dari itu penulis membuat penelitian berjudul **"Analisis Yuridis Jangka Waktu HGU 190 Tahun Dalam Pembangunan UU IKN Pasca Putusan MK Nomor 185/XXII-PUU/2024"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan HGU 190 tahun dalam syarat regulasi IKN pasca putusan MK nomor 185/PUU-XXII/2024?
2. Apakah pemberian hak guna usaha (HGU) berjangka 190 tahun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agraria, UU IKN dan lex specialis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaturan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun dalam syarat regulasi IKN pasca putusan MK nomor 185/PUU-XXII/2024

¹¹ Rini Damayanti, "Implementasi Teori Das Sollen dan Das Sein dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024): 60.

¹² UUPA No. 5 Tahun 1960, Pasal 6.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesesuaian pemberian hak guna usaha (HGU) berjangka 190 tahun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Agraria Nasional, UU IKN, dan *lex specialis*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dengan harapan bisa digunakan dengan cara teoritis maupun secara praktis :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum umumnya mengenai pengaturan hak guna usaha khususnya pada peraturan berjangka 190 tahun dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum agraria nasional

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang terkait langsung atau *stakeholders* dengan hasil penelitian.

- a. Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam pemahaman yang lebih dalam dan mengevaluasi kebijakan pemberian jangka waktu hak guna usaha di IKN agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum agraria nasional.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kejelasan dalam pengetahuan terhadap masyarakat mengenai

kepastian hukum atas hak guna usaha hingga 190 tahun terhadap penguasaan tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para masyarakat luas.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan hak guna usaha, dan tas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) DALAM KONFLIK PERTANAHAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA yang disusun oleh Awaliana Maulida Rofy, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menganalisis hak guna usaha, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha dan konflik pertanahan.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM PENERAPAN PASAL 16A AYAT 1 REVISI UU IKN NOMOR 21 TAHUN 2023 MENGENAI HAK GUNA USAHA yang disusun oleh Purba Paksi Rajendra, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas hak guna usaha jangka panjang, perbedaannya adalah penelitian sebelumnya menggunakan teori hukum profetik sebagai kerangka analisis.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
-----	--------	-------

1.	AWALIANA MAULIA ROFY SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU) DALAM KONFLIK PERTANAHAN MENURUT HUKUM DI INDONESIA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha (HGU) dalam konflik pertanahan menurut hukum di Indonesia 2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha (HGU) dalam konflik pertanahan?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha (HGU) dalam konflik pertanahan meskipun regulasi sudah tersedia, perlindungan hukum itu belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh pemegang hak. Masih terdapat banyak kasus yang menunjukkan ketidakpastian posisi hukum karena aturan yang berlaku kerap tumpang tindih satu sama lain dan pelaksanaannya tidak konsisten. 2. Pada kendala penerapan perlindungan hukum memperlihatkan bahwa hambatan terbesar terletak pada lemahnya penegakan hukum dan terbatasnya akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini menyebabkan regulasi yang seharusnya memberikan kepastian justru berakhir menimbulkan kebingungan dan potensi konflik baru.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis hak guna

		usaha dan memusatkan persoalan kepastian hukum.
	PERBEDAAN	Fokus kajian terbatas pada perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna usaha dan konflik pertanahan.
No.	PROFIL	JUDUL
	PURBA PAKSI RAJENDRA SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO	ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM PENERAPAN PASAL 16A AYAT 1 REVISI UU IKN NOMOR 21 TAHUN 2023 MENGENAI HAK GUNA USAHA
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana kedudukan UU IKN sebagai hukum yang bersifat khusus dibandingkan dengan UUPA ditinjau dari asas <i>lex specialis derogate legi generali</i>? 2. Bagaimana dampak jangka panjang bagi wilayah IKN apabila investor mendapatkan hak kelolaan mencapai 190 tahun dilihat dari sudut pandang Hukum Profetik (Hukum Kenabian) dalam pembangunan Islam?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. UU IKN melalui Pasal 16A Ayat 1 Revisi UU Nomor 21 Tahun 2023 memang berstatus sebagai norma khusus yaitu <i>lex specialis</i> yang dapat mengesampingkan UUPA sebagai norma umum, dalam konteks pemberian hak guna usaha jangka panjang hingga total 190 tahun melalui 2 siklus	

2. Pada aspek Hukum Profetik, pemberian hak kelolaan selama 190 tahun memiliki potensi risiko moral dan hukum yang signifikan: terdapat kekhawatiran apabila hak tanah yang terlalu lama dalam kedudukan swasta/investor ini bisa mengabaikan nilai-nilai sosial, keadilan, dan tanggung jawab terhadap umat manusia dalam jangka panjang.	
PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pemberian hak guna usaha jangka panjang 190 tahun.
PERBEDAAN	Fokus kajian terbatas pada teori Hukum Profetik (Hukum Kenabian) sebagai kerangka analisis dan lebih menekankan pada posisi normatif UU IKN dalam <i>lex specialis</i>

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
SILMI AMILINDA HANDIRA SALSABILA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS YURIDIS JANGKA WAKTU HGU 190 TAHUN DALAM UU IKN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 185/PUU-XXII/2024
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana pengaturan HGU 190 tahun dalam syarat regulasi IKN pasca putusan MK nomor 185/PUU-XXII/2024? 2. Apakah pemberian hak guna usaha (HGU) berjangka 190 tahun sesuai	

dengan prinsip-prinsip hukum agraria, UU IKN dan lex specialis?

NILAI KEBARUAN

1. Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada Hak Guna Usaha yang berjangka 190 tahun di Ibu Kota Nusantara pascaputusan MK no. 185/PUU-XXII/2024
2. Regulasi peraturan perundang-undangan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, termasuk regulasi pada Prinsip-Prinsip Hukum Agraria
3. penulis memberikan pembahasan mengenai kesesuaian hak guna usaha di ibu kota nusantara dengan prinsip-prinsip hukum agraria
4. penulis memberikan pembahasan mengenai kesesuaian hak guna usaha di ibu kota nusantara dengan UU IKN dan Lex specialis

F. Metode Penelitian

Guna memenuhi keabsahan dan reliabilitas hasil penelitian dalam tugas akhir ini, ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah teori serta konsep hukum positif terkait suatu kasus atau permasalahan melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, buku, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para ahli hukum.¹³

2. Pendekatan Penelitian

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 34.

Berdasarkan isu yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan (*approach*) sebagai landasan analisisnya. Konsep tersebut menitikberatkan pada seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji. Peneliti dapat mengkaji sejauh mana suatu undang-undang memiliki konsistensi dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil dari penelitian tersebut kemudian dijadikan dasar argumentatif dalam merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang dibahas.¹⁴

Adapun pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis beberapa peraturan hukum yang menjadi topik dalam penelitian tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Pendekatan konseptual ini dapat dipilih ketika mencari hasil daripada isu-isu hukum yang sedang berkembang. Berdasarkan teori dan doktrin hukum, peneliti merumuskan konsep-konsep yang mengarah pada penemuan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman

¹⁴ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol. 8, no. 8 (2021): 78.

¹⁵ Ibid

tentang ajaran dan pandangan tersebut dapat menjadi dasar peneliti dalam menemukan hasil dari permasalahan yang dikaji.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dan sumber data yang digunakan pada penelitian yuridis normatif ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelitian hukum kepustakaan. Metode ini digunakan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, keputusan pengadilan, serta literatur dan referensi hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini dengan tujuan untuk menggali informasi yang mendalam berdasarkan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tanpa melibatkan data primer atau wawancara langsung.

Dalam penelitian normatif ini, penulis memanfaatkan tiga kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, h. 172

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/XXII-PUU/2024
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
7. Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi kejelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai merupakan hasil penelitian dari para ahli yang berupa jurnal, buku, artikel, karya ilmiah, dan putusan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan arahan serta penjelasan terhadap berbagai sumber hukum. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier yang sesuai dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dimaksud, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Ini Metode dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai literatur yang sesuai dengan topik pada penelitian, demi mendapatkan data yang bersifat teoritis serta mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul dari sumber pustaka tersebut kemudian dianalisis dan diolah dengan cara tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang sedang diteliti:

- a. Editing, yaitu melakukan penelaahan kembali terhadap data-data yang telah diperoleh, khususnya dari aspek kejelasan makna, kelengkapan, serta keterkaitan antar data, guna memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan bersifat konsisten, saling mendukung, dan relevan dengan fokus penelitian.
- b. Organizing, yaitu mengelompokkan dan menyusun data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sesuai dengan kerangka atau sistematika pembahasan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Penemuan pada hasil penelitian, ialah melakukan analisa lanjutan terhadap data yang telah disusun dengan menggunakan teori, kaidah, dan metode penelitian yang telah ditentukan, dan memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini ialah metode analisa kualitatif. Pendekatan ini

bertujuan untuk menguraikan data-data dalam bentuk deskripsi yang tersusun secara teratur, logis, dan sistematis dalam melakukan interpretasi secara mendalam terhadap berbagai aspek yang relevan dengan ruang lingkup penelitian. Seluruh data akan disajikan dalam bentuk narasi yang runtut dan terstruktur agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Penulis memberikan sistematika penulisan, agar mudah dipahami oleh pembaca dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini memuat dasar pemikiran yang meliputi landasan filosofis, yuridis, serta urgensi dari permasalahan yang dirumuskan. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian tentang hak guna usaha (pengertian hak guna usaha dan dasar hukum), hukum agraria (pengertian hukum agraria), Hak guna usaha dalam sistem hukum agraria (regulasi), jangka waktu hak guna usaha hingga 190 tahun (pengaturan dan mekanisme jangka waktu hak guna usaha pada UU IKN), pembangunan Ibu Kota Nusantara (pengertian pembangunan IKN, regulasi yang mengatur),

¹⁷ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 330–31

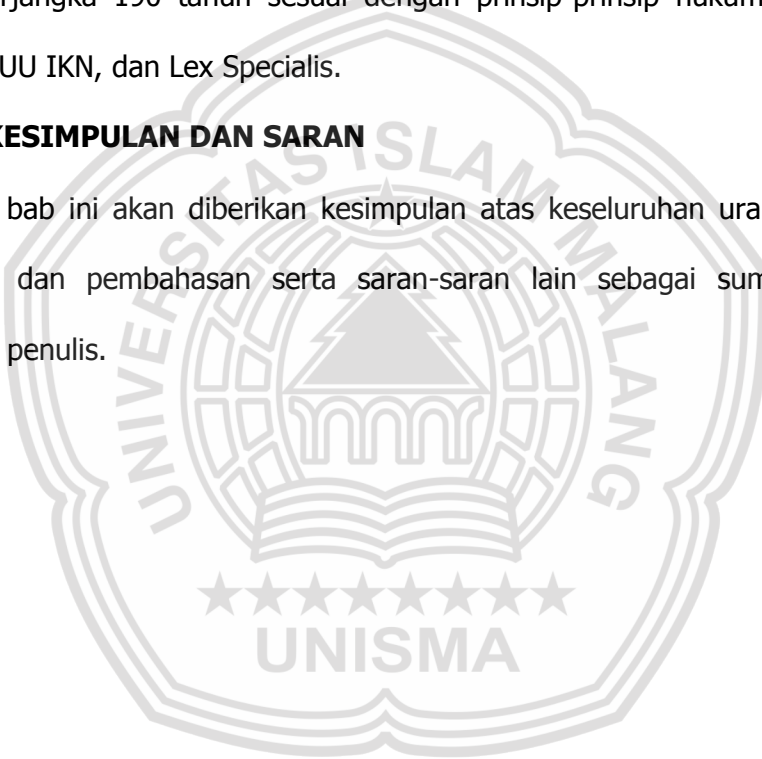
prinsip-prinsip hukum agraris (pengertian prinsip, pasal yang membahas prinsip agraria)

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab III ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yaitu *Pertama* pengaturan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun didalam regulasi Ibu Kota Nusantara (IKN) pasca putusan MK No. 185/PUU-XXII/2024 dan *Kedua* kesesuaian pemberian hak guna usaha (HGU) berjangka 190 tahun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Agraria Nasional, UU IKN, dan Lex Specialis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran lain sebagai sumbangsih pemikiran penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap pengaturan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) berjangka hingga 190 tahun dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu kumulatif hingga 190 tahun dalam regulasi Ibu Kota Nusantara (IKN) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 secara yuridis formal memiliki dasar hukum yang sah dan tidak dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan tersebut dikualifikasikan sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang yang dimaksudkan untuk mendukung pembangunan nasional dan menjamin kepastian hukum bagi investasi. Namun demikian, pengaturan HGU 190 tahun merupakan konstruksi administratif yang bersifat bersyarat, sehingga pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka hak menguasai oleh negara, menjamin fungsi sosial tanah, serta tunduk pada mekanisme evaluasi, pengawasan, dan kemungkinan pencabutan hak. Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) diatur dalam regulasi utama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur HGU sebagai hak atas tanah yang bersifat sementara,

dibatasi jangka waktunya, tunduk pada fungsi sosial, dan berada di bawah penguasaan negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mereformulasi pengaturan hak atas tanah dengan memberikan kemudahan, perpanjangan, dan pembaruan HGU guna mendukung iklim investasi; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur teknis pemberian, perpanjangan, pembaruan HGU, serta hubungan antara HGU dan Hak Pengelolaan (HPL); dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menetapkan kewenangan khusus Otorita IKN dalam pengelolaan tanah dan pemberian hak atas tanah, termasuk HGU, sebagai instrumen percepatan pembangunan strategis nasional.

2. Pemberian HGU berjangka 190 tahun secara normatif dapat dibenarkan dalam kerangka Undang-Undang IKN sebagai *lex specialis* yang menyimpangi pengaturan umum UUPA. Akan tetapi, secara substantif kebijakan tersebut masih menimbulkan persoalan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum agraria nasional, khususnya mengenai sifat berjangka hak atas tanah, fungsi sosial tanah, dan efektivitas penguasaan negara atas tanah. Oleh karena itu, penerapan HGU berjangka sangat panjang harus dibatasi secara proporsional dan disertai dengan penguatan peran negara dalam pengendalian dan pengawasan agar tidak menyimpang dari cita hukum agraria Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kesesuaian Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Berjangka 190 Tahun dengan Prinsip-Prinsip Hukum Agraria Nasional dapat disimpulkan bahwa pemberian HGU dengan jangka waktu 190 tahun tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),

karena UUPA secara tegas dan limitatif hanya membenarkan HGU untuk jangka waktu tertentu yang bersifat sementara, yaitu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun, sehingga penguasaan tanah tidak dimaksudkan berlangsung sangat panjang apalagi mendekati permanen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengajukan beberapa saran yang relevan dengan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) berjangka panjang di wilayah Ibu Kota Nusantara perlu diimbangi dengan pengaturan teknis yang komprehensif, terutama mengenai mekanisme pengawasan, evaluasi berkala, dan peninjauan kembali terhadap pemanfaatan tanah. Pemerintah juga perlu menegaskan klausul sanksi dan pencabutan hak secara tegas dan operasional apabila pemegang HGU tidak memenuhi kewajiban hukum atau menyimpang dari tujuan pemberian hak, sehingga prinsip penguasaan negara atas tanah dan fungsi sosial tanah tetap terlindungi.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pertanahan di wilayah Ibu Kota Nusantara, khususnya terkait pemberian HGU berjangka sangat panjang. Keterlibatan masyarakat, baik melalui mekanisme



pengawasan publik, penyampaian aspirasi, maupun pemanfaatan instrumen hukum yang tersedia, menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan kepentingan umum, tetap menjamin keadilan sosial, dan mendukung tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiati, F., & Busro, A. "Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Pembatalan Hak Guna Usaha atas Tanah Terlantar." *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 7, no. 6, 2022.
- Afifah, F., "Konsep Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2025.
- Aksinuddin, S., & Wiyono, S. A Hak Guna Usaha di Ibu Kota Nusantara: Analisis Implikasi Hukum Agraria terhadap Fungsi Sosial Tanah dan Keberlanjutan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(1), 2462-2479, 2025.
- Apriliastuti, D., & Handayani, S. W. Aspek Yuridis Pengaturan Hak Guna Usaha Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Terhadap Regulasi Dan Dampak Sosial. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 5(1), 18-33, 2025.
- Andrinof A. Chaniago dan M. Jehansyah Siregar. 9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu kota: IKN Sebagai Kota Penggerak. Edisi Pertama. Jakarta: Tim Visi Indonesia 2033, 2024.
- Angelica, B. Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor Asing atas Penggunaan Tanah di Ibu Kota Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal dan Peraturan Dasar Pokok Agraria. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 1(8), 382-395, 2025.
- Arief, Y., & Putri, K. Aspek yuridis pengaturan hak guna usaha dalam hukum agraria Indonesia: Kepastian hukum vs. fungsi sosial tanah. *LITRA: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 2025.
- Asadi, S., & Ruhadini. Eksistensi hak guna usaha (HGU) terhadap tanah negara dalam perspektif keadilan agraria. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(5), 2024.
- Ayuningtyas, T. R. I. Analisa hukum terhadap pengaturan hak guna usaha di IKN. *Jurnal Ilmu Hukum (Unes Law Review or similar publication)*, 2024.
- Bappenas RI. "Konsep Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." *Bappenas.go.id*, 2023. <https://www.bappenas.go.id/ikn>
- Butarbutar, E. N. Konsep penguasaan negara atas sumber daya agraria dalam perspektif konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 295-31, 2019.
- Cahyono, J. Perpanjangan dan Pembaruan Hak Atas Tanah Bagi Investor di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(2), 193-209, 2023.

- Eva Resia, 'Pengelolaan Aset Di IKN Nusantara: Menuju Pengelolaan Aset Yang Efisien Dan Mendukung Kelestarian Alam', Djkn.Kemenkeu.Go.Id, 2022
<<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpekanbaru/baca-artikel/14669/Pengelolaan-Aset-diIKN-Nusantara-Menju-Pengelolaan-Aset-yangEfisien-dan-Mendukung-Kelestarian-Alam.html>>.
- Farhan Gibran, M. ., Sumarja, F. ., & Adhan, S. PEMBERIAN HAK GUNA USAHA (HGU) DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4 (6), 833–844. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2819>, 2025.
- Fasilitas Penanaman Modal di IKN” <https://ikn.go.id/pemerintah-terbitkan-pp.No12-tahun-2023-untuk-mendorong-kemudahan-berusaha-dan-fasilitas>
- Gibran, M. F., Sumarja, F. X., & Adhan, S. PEMBERIAN HAK GUNA USAHA (HGU) DI IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA) DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(6), 833-844. 2025.
- Hajati, Siti. "Prinsip Keadilan Sosial dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 231–233. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3186>
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Herida, I. Kebijakan Hak Guna Usaha 95 Tahun Di Ibu Kota Negara Terhadap Prinsip-Prinsip Agraria Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Journal Of Normative Legal Research*, 1(1), 17-23, 2024
- Hutasoit, W. L. "Analisa pemindahan ibukota negara". *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 110., 2019
- Kementerian PPN/Bappenas. *IKN: Mewujudkan Transformasi Indonesia Maju*. Jakarta: Bappenas, 2023. <https://www.bappenas.go.id/>
- Kurnia, Ida, Louis Sebastian, Anot Putra, and Kasmita Andriani. "Penerapan Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Harmonisasi UU IKN dan UU Agraria" 3, no. 1 (2025): 86–93
- Kompas. "Transformasi Pembangunan Berkelanjutan di IKN." *Kompas.id*, 12 Juni 2023. <https://www.kompas.id/baca/nasional/2023/06/12/ikn>

- Maulana, A., Suryadi, A., & Hidayat, R. Ketimpangan prinsip kepastian hukum dan keadilan agraria dalam hak atas tanah jangka panjang, 2024
- Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi Dan Implementasi* / Maria S.W. Sumardjono .2009
- Muhammad Rifaldi Assihidieq, "Dampak Sosial Yang Telah Terjadi Dari Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur," *EJournal Lmu Pemerintahan* 13, no. 2 (2025): 26–37.
- Nadhira, Putri, Muhammad Yamin, Suprayitno Suprayitno, and Henry Sinaga. "Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 4 (1):34-43. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.308>, 2024.
- Nurdianna, S. N., *Problematika Penertiban Tanah Terlantar*, Repository STPN, 2017.
- Nurhidayati, dkk, Bunga Rampai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Banten : Politeknik Keuangan Negara STAN, 2022, hlm. 2.
- Perdana, Wahyu. "Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial Pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur." *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan Indonesia* 5, no. 1 (2023): 17–18. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jpbi/article/view/14125>
- Prasetyo, T. Politik hukum pertanahan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara dan implikasinya terhadap keadilan agraria. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 213–228, 2023.
- Pratama, A. Evaluasi perpanjangan dan pembaruan hak guna usaha pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 411–428, 2022.
- Purba Orinton, Dkk, *Dasar Hukum & Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang*, Kota Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 56
- Rachim, A., Eddy, T., & Nadirah, I., "Hak Guna Usaha dan Kepentingan Pembangunan Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat," *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2023.
- Ramadhani, Najwa & Salma, Zahra & Zai, Fandan & Ridwan, Ridwan. Analisis Dampak Ekosistem Lingkungan terhadap Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. *Public Service and Governance Journal*. 6. 09-26. 10.56444/psgj.v6i1.2203, 2025.
- Rinaldi, M. R. "Penyelesaian Hukum Terkait Adanya Pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha Akibat Kesalahan Menetapkan Batas Tanah." *Jurnal Notarius*, 2025.

- Rizal, Ahmad. "Hak Ulayat dan Masyarakat Adat dalam Pembangunan IKN." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 448–450. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/24725>
- Ruskanda, R., Nurhayati, N., & Achmad, K. *Analisis fungsi sosial hak atas tanah dalam perspektif keadilan agraria*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 113–128, 2020.
- Saepul Zamil, Y., "Pengendalian Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Hutan," Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 2023.
- Santoso, U. Kepastian hukum hak guna usaha dalam sistem hukum pertanahan nasional. *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 178–192, 2019.
- Sati, L., & Setyadji, S., "Kepastian Hukum Pengembalian Lahan Hak Guna Usaha dalam UUPA di Indonesia," *Journal Evidence of Law*, vol. 1, no. 2, 2022.
- Sari, I., "Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia: Hak Guna Usaha (HGU)," *Jurnal Mitra Manajemen*, 2017.
- Satryadin, M. A., & Aulawi, I. Perubahan kebijakan pemberian hak atas tanah di Ibu Kota Negara dalam perspektif Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024. *Jurnal Pertanahan*, 15(1), 2025
- Setiagama, A. Pengaruh Teknologi Terhadap Kepastian Hukum Untuk Menjamin Kepercayaan Investor Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 2024.
- Simarmata, R. Tumpang Tindih Penguasaan Tanah Di Wilayah Ibu Kota Negara "Nusantara". *Veritas et Justitia*, 9, 18. 2023.
- Sirait, J. W. H. "Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, vol. 15, no. 1, 2024.
- Sugi Asadi, & ruhadini. Eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap Tanah Negara dalam Perspektif Keadilan Agraria: -. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(5), 236–242, 2024.
- Suyanto. Duration of land rights in the capital city of the Nusantara: The perspective of national agrarian law. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(2), 2023.
- Syuryan, Hukum Agraria, (Padang, Sumatera Barat : CV. Gita Lentera, 2023)
- Tarihoran, Anggiat Makbul, Danialsyah, and Ibnu Affan. 2024. "ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA OLEH MASYARAKAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA". *Jurnal Ilmiah*

Tinjauan yuridis normatif. Veritas: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 18(2), 2025.

Urip Santoso. *Hukum Agraria Dan Hak-hak Atas Tanah*, 2008

Wahyuningsih, A. Pencegahan Konflik Agraria dalam Proses Pembangunan Ibu Kota Negara: Pengadaan Tanah Berkeadilan. *Lex Renaissance*, 7(4), 675-690, 2022.

Wicaksono, D. A. Konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam perspektif pemikiran Maria S.W. Sumardjono. *Jurnal RechtsVinding*, 7(3), 387–402, 2018.

Wijaya, A. O., "Pembatalan Sertipikat Hak Guna Usaha (Analisis Yuridis)," Repository Universitas Airlangga, 2015.

Yogatama, M., Sriwidodo, J., & Widiyatmoko, W. "Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma dalam Penerbitan Hak Guna Usaha." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, vol. v2, no. 3, 2023.

